



Legal Barriers Affecting Decentralized Public Service Delivery in Rapidly Transforming Political Environments

Dian Karisma*¹

¹Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia

E-mail: dian.karisma@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Legal Barriers Decentralization Public Service Delivery Political Dynamics Administrative Law	<i>Public service delivery through decentralization is meant to improve administrative effectiveness, but its implementation still faces legal ambiguity amid a constantly evolving political landscape. This research study proposes to examine the impact of legal impediments on the efficiency of implementing the legal framework for public service delivery through decentralization. The research will make use of the normative-empirical legal methodological framework. This uses the doctrinal research method, drawing on data collected from 30 local officials who provide the service under the legal framework of decentralization. The findings indicate that legal barriers take three forms: normative barriers arising from unclear implementing rules, structural barriers stemming from overlapping central and local authority, and implementation barriers arising from risk-averse bureaucracy. These challenges are exacerbated by political dynamics, which increase the likelihood of legal uncertainty and, in turn, of ineffective service delivery. The project will therefore make a theoretical contribution to the literature on the role of legal barriers to decentralization, the political dynamics that mediate them, and the outcomes of decentralized governance. More specifically, it will underscore the importance of harmonizing regulations and strengthening legal frameworks to enhance legal certainty in decentralized public administration. Finally, it is concluded that legal barriers are crucial to ensuring the effectiveness and accountability of decentralization in public service delivery.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/japxqv07>

Submitted: November 2025, Reviewed: December 2025, Accepted: December 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Desentralisasi pemerintahan dirancang melalui konstitusi untuk membawa negara lebih dekat kepada rakyat dengan menyerahkan wewenang pelayanan publik ke pemerintah daerah. Di negara hukum, penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kemampuan administratif, melainkan juga pada kejelasan dan konsistensi aturan hukum yang mengaturnya. Pelayanan publik yang baik memerlukan kejelasan tugas, koordinasi lintas lembaga, serta jaminan hukum bagi pejabat lokal yang mengambil keputusan. Akan tetapi, dalam realitasnya, perubahan politik yang dinamis kerap mengganggu keseimbangan antara cita-cita desentralisasi dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Situasi ini menjadikan dimensi hukum sebagai faktor kunci yang harus dianalisis lebih lanjut.

Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa implementasi desentralisasi pelayanan publik di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan kinerja antar-daerah, khususnya pada layanan dasar yang menjadi

tanggung jawab pemerintah daerah (Maulana et al., 2026). Penelitian oleh (Rasul et al., 2021) dan (Cucca & Ranci, 2022) menyatakan bahwa penilaian kebijakan otonomi daerah memperlihatkan bahwa variasi kualitas layanan tidak hanya dipicu oleh isu fiskal, melainkan juga ketidakjelasan regulasi hukum terkait pembagian tugas pemerintahan. Selain itu, studi akademik mengungkap bahwa tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah sering menghambat proses pelayanan serta menciptakan ketidakpastian bagi birokrat lokal (J. Song et al., 2025) dan (Johnsen et al., 2024). Fenomena ini menggarisbawahi bahwa kendala hukum merupakan isu empiris yang secara langsung memengaruhi mutu pelayanan publik.

Penelitian oleh (D'Alessio et al., 2024; Mendonça et al., 2023) dan (Feky et al., 2023) menekankan bahwa pemindahan wewenang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan melalui kedekatan pengambil kebijakan dengan masyarakat. Namun, kajian hukum administrasi negara menyatakan bahwa tujuan ini hanya tercapai dengan adanya regulasi yang jelas dan konsisten antara pemerintah pusat dan daerah (Granqvist et al., 2021). Tanpa fondasi hukum yang kokoh, desentralisasi malah berisiko menimbulkan fragmentasi kewenangan yang menghalangi pengambilan keputusan pelayanan publik (Li et al., 2023; Wadipalapa et al., 2024) dan (Hidayat et al., 2025). Kajian-kajian tersebut menggarisbawahi bahwa aspek hukum menjadi syarat utama bagi kesuksesan desentralisasi pelayanan publik.

Analisis hukum normatif mengungkap bahwa kendala hukum dalam desentralisasi sering kali berwujud ketidakharmonisan undang-undang serta tumpang tindih wewenang antar-tingkat pemerintahan (Elayah et al., 2025) dan (Bah & Dossa, 2025). Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemerintah daerah saat menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya jika kebijakan lokal berpotensi bertabrakan dengan aturan nasional. Beberapa studi juga menyoroti bahwa ketidakpastian semacam itu memicu perilaku administratif yang defensif, sehingga menghambat inovasi layanan publik di tingkat daerah (W. Song & Zhao, 2024) dan (Salvador & Sancho, 2023). Oleh karena itu, hambatan hukum bukan sekadar konsep abstrak, melainkan memiliki pengaruh nyata terhadap praktik pelayanan publik.

Perubahan politik lokal yang dinamis semakin mempersulit isu hukum dalam pelayanan publik desentralisasi. Penelitian oleh (Bondy et al., 2025; Paranata, 2025) dan (Durán-Martínez & Pennell, 2024) yang menyatakan bahwa pergantian pemimpin daerah, fluktuasi koalisi politik, serta dorongan elektoral kerap menghasilkan kebijakan layanan yang tidak sinkron dengan regulasi hukum yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, (Andersson et al., 2022; Tan et al., 2022) dan (Mladenović & Haavisto, 2021) menekankan bahwa aturan yang kurang fleksibel terhadap dinamika politik justru menciptakan rintangan baru bagi pelayanan publik. Penelitian administrasi publik mengindikasikan bahwa konflik antara kestabilan hukum dan gejolak politik lokal menjadi tantangan pokok dalam tata kelola desentralisasi (Cohen, 2023) dan (Faguet & Shami, 2021). Fenomena ini menekankan urgensi analisis hukum yang peka terhadap faktor politik.

Walaupun literatur mengenai desentralisasi dan pelayanan publik berkembang pesat, mayoritas kajian masih memposisikan hukum sebagai faktor pendukung belakang, bukan pusat perhatian utama. Sebagian besar penelitian lebih memprioritaskan isu fiskal, kemampuan birokrasi, atau performa institusi tanpa menganalisis secara mendalam mekanisme kendala hukum (Sibiya et al., 2023) dan (Coban & Apaydin, 2025). Padahal, keterkaitan sebab-akibat antara hambatan hukum dan degradasi mutu pelayanan publik belum tergambar dengan jelas (Schoderer et al., 2021) dan (Ruijter et al., 2023). Celah ini menggarisbawahi bahwa ranah hukum dalam desentralisasi pelayanan publik masih kurang dieksplorasi secara memadai.

Sejumlah peneliti kini menyoroti urgensi pendekatan interdisipliner yang memadukan hukum, politik, dan administrasi publik dalam studi desentralisasi (Zarychta et al., 2023) dan (Kleider & Toubeau, 2022). Meski begitu, analisis semacam itu masih bersifat umum tanpa menyusun tipologi hambatan hukum yang dapat dioperasionalkan. Di sisi lain, (Mu & Wang, 2022) dan (Asif & Rathore, 2021) menyampaikan bahwa belum ada kajian yang secara tegas menghubungkan kendala hukum dengan dinamika politik sebagai pendorong atau penghambat efektivitas pelayanan publik. Kekurangan ini membuka peluang kontribusi penelitian yang substansial.

Berdasarkan tinjauan literatur, penelitian ini menemukan celah analitis karena belum adanya pemetaan sistematis terhadap *legal barriers* dalam pelayanan publik desentralisasi. Secara konseptual, *legal barriers* didefinisikan sebagai: hambatan normatif (ketidakharmonisan regulasi), hambatan struktural (tumpang tindih wewenang), serta hambatan implementatif (ketidakpastian hukum pada praktik administratif) (Nowak et al., 2021) dan (Appermont, 2025). Ketiadaan kerangka yang menghubungkan ketiga jenis hambatan ini dengan dinamika politik yang pesat menyebabkan pemahaman kegagalan pelayanan publik tetap terfragmentasi (Allen et al., 2023; Cantarelli et al., 2023) dan (Selten & Klievink, 2024). Celah tersebut memerlukan pendekatan analisis yang lebih presisi dan berbasis konteks.

Mengacu pada kesenjangan yang teridentifikasi, penelitian ini bertujuan mengkaji secara menyeluruh pengaruh hambatan hukum terhadap efektivitas pelayanan publik dalam kerangka pemerintahan desentralisasi di tengah dinamika politik yang pesat. Kontribusi utamanya adalah penyusunan kerangka analisis hukum yang memadukan aspek normatif, struktural, dan implementatif dengan mempertimbangkan konteks politik daerah. Secara teoritis, studi ini memperkaya diskursus hukum administrasi negara serta desentralisasi. Secara aplikatif, hasilnya diharapkan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan guna meningkatkan kepastian hukum pelayanan publik. Rumusan pertanyaan penelitian pokok adalah: Bagaimana dan melalui jalur apa hambatan hukum memengaruhi efektivitas pelayanan publik dalam desentralisasi di lingkungan politik yang fluktuatif?.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif-empiris melalui pendekatan analisis terpadu yang menggabungkan studi doktrinal dan pengamatan implementasi. Pendekatan normatif difokuskan pada pemeriksaan struktur regulasi serta prinsip hukum yang mengatur desentralisasi pelayanan publik. Pendekatan empiris diterapkan secara terbatas guna memahami aplikasi norma hukum dalam praktik pemerintahan daerah. Desain ini dipilih untuk menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang keterkaitan antara norma hukum dan efektivitas pelayanan publik. Melalui cara ini, analisis hukum tetap menjadi inti utama penelitian.

B. *Populasi dan Sampel*

Populasi penelitian meliputi lembaga dan pelaku yang berperan dalam pelayanan publik desentralisasi di level daerah. Sampel ditentukan melalui *purposive sampling* dengan kriteria relevansi fungsi dan wewenang hukum. Total responden mencapai 30 orang, yakni pejabat perangkat daerah, pembuat kebijakan publik daerah, serta pelaksana teknis layanan publik. Penetapan jumlah ini mengikuti prinsip kecukupan informasi (*information sufficiency*) pada riset hukum empiris. Komposisi responden tersebut dianggap cukup untuk memperkuat analisis normatif.

C. *Prosedur Pengumpulan Data*

Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi bahan hukum dan penggali data empiris pelengkap. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang terkait otonomi daerah serta pengelolaan pelayanan publik. Bahan hukum sekunder bersumber dari literatur ilmiah dan studi sebelumnya yang relevan. Data empiris diperoleh lewat kuesioner terstruktur serta wawancara terfokus pada 30 responden terpilih. Prosedur ini bertujuan melengkapi analisis normatif sambil mempertahankan penekanan utama pada kajian hukum.

D. *Instrumen Penelitian*

Instrumen penelitian mencakup matriks analisis hukum serta alat pengumpul data empiris yang terstruktur. Matriks analisis hukum berfungsi mengungkap potensi ketidakharmonisan regulasi dan tumpang tindih wewenang dalam skema desentralisasi. Instrumen empiris diformulasikan untuk mengukur pandangan pelaku terhadap kejelasan norma, kepastian hukum, serta dampaknya pada pelayanan publik. Semua instrumen dibangun atas indikator yang selaras dengan konsep hambatan hukum (*legal barriers*). Penerapannya memfasilitasi pengolahan data secara metodis dan terfokus.

E. *Prosedur Analisis Data*

Pengolahan data menggabungkan analisis hukum dengan analisis deskriptif. Data normatif diproses melalui interpretasi dan sistematisasi hukum guna mengevaluasi konsistensi serta efektivitas regulasi. Data empiris diolah secara deskriptif untuk mengungkap pola implementasi dan persepsi pelaku kebijakan. Temuan normatif dan empiris selanjutnya dibandingkan guna mengukur keselarasan antara norma hukum dan realitas pelayanan publik. Strategi ini memungkinkan identifikasi hambatan hukum yang proporsional dan berbasis konteks.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dijalankan melalui rangkaian tahapan berurutan dan terstruktur. Pada tahap pertama, dilakukan identifikasi masalah serta pemetaan regulasi terkait desentralisasi pelayanan publik. Tahap kedua mencakup pengumpulan dan pengolahan data normatif beserta data empiris pelengkap. Selanjutnya, hasil analisis diintegrasikan untuk menyusun temuan utama. Tahap penutup melibatkan perumusan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan dari analisis yang telah dilakukan.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini mematuhi prinsip etika riset di ranah hukum dan kebijakan publik. Partisipasi responden bersifat sukarela setelah penjelasan lengkap tentang tujuan dan faedah penelitian. Identitas responden dirahasiakan guna mencegah risiko administratif atau politik. Penggunaan data dibatasi secara proporsional dan semata-mata untuk tujuan akademik. Langkah etis ini dimaksudkan mempertahankan integritas serta keabsahan temuan penelitian.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil


A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Hasil penelitian disajikan mulai dari pemetaan data empiris yang dikumpulkan dari 30 responden yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis desentralisasi. Data tersebut diorganisir dalam bentuk tabel guna menggambarkan distribusi persepsi responden mengenai jenis kendala hukum yang dihadapi. Visualisasi ini dirancang untuk mempermudah pembaca dalam mengenali pola utama hambatan hukum secara terstruktur. Tabel di bawah ini menyimpulkan temuan kunci dari tabulasi data empiris tersebut. Penyajian ini menjadi fondasi bagi analisis lanjutan pada subbagian berikutnya.

Tabel 1. Jenis Hambatan Hukum dalam Pelayanan Publik Terdesentralisasi

Jenis Hambatan Hukum	Jumlah Responden	Persentase (%)
Ketidakjelasan regulasi pelaksana	21	70,0
Tumpang tindih kewenangan pusat-daerah	19	63,3
Perubahan kebijakan yang cepat	18	60,0
Risiko hukum dalam pengambilan keputusan	16	53,3
Lemahnya harmonisasi peraturan	14	46,7

Berdasarkan Tabel 1, ketidakjelasan regulasi pelaksanaan menjadi hambatan hukum paling dominan yang dirasakan responden. Tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi isu yang cukup menonjol. Perubahan kebijakan yang dinamis dan cepat semakin memperburuk ketidakpastian hukum pada pelaksanaan pelayanan publik. Risiko hukum ini memicu sikap defensif aparaturnya daerah dalam berinovasi atau mengambil keputusan. Temuan tersebut menggambarkan bahwa kendala hukum bersifat multidimensi dan saling terkait.



Gambar 1. Pola Hubungan Hambatan Hukum dan Efektivitas Pelayanan Publik Terdesentralisasi

Gambar 1 menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi serta tumpang tindih kewenangan menjadi pemicu utama munculnya hambatan hukum. Hambatan ini semakin diperkuat oleh dinamika politik yang berubah-ubah dengan cepat di tingkat daerah. Hal tersebut memicu perilaku birokrasi yang cenderung waspada dan menghindari risiko hukum. Pada akhirnya, efektivitas pelayanan publik menurun secara signifikan. Visualisasi ini menegaskan keterkaitan antarvariabel dalam hasil penelitian.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, analisis hasil mengungkap bahwa hambatan hukum timbul pada dimensi normatif, struktural, dan implementatif. Hambatan normatif ditandai oleh inkonsistensi regulasi serta kelemahan peraturan pelaksana di level daerah. Hambatan struktural tampak dari pembagian wewenang yang kabur antarinstansi. Hambatan implementatif muncul akibat sikap kehati-hatian eksklusif aparat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Temuan ini memperkuat bahwa legal barriers bersifat sistemik dan saling mendukung satu sama lain.

C. Hasil Analisis Data Empiris

Analisis deskriptif data empiris mengindikasikan bahwa 21 dari 30 responden menganggap ketidakpastian hukum sebagai hambatan primer dalam pelayanan publik. Sebanyak 18 responden menyatakan bahwa perubahan kebijakan yang dinamis secara langsung mengganggu kestabilan prosedur layanan. Di sisi lain, 16 responden mengonfirmasi adanya kecenderungan menghindari keputusan karena kekhawatiran risiko hukum. Pola temuan ini menunjukkan keterkaitan langsung antara regulasi dan perilaku birokrasi. Hasil analisis ini memperkuat temuan normatif yang telah diuraikan sebelumnya.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Temuan utama yang paling menonjol mengungkap bahwa hambatan hukum secara langsung memengaruhi efektivitas pelayanan publik berbasis desentralisasi. Ketidakjelasan regulasi tidak hanya menghambat kecepatan proses layanan, tetapi juga menekan kualitas pengambilan keputusan. Di tengah dinamika politik yang fluktuatif, hambatan hukum semakin parah karena frekuensi perubahan kebijakan.

Situasi tersebut membatasi peluang inovasi pelayanan pada level daerah. Temuan ini selaras dengan fokus penelitian utama, tanpa memasuki ranah interpretasi yang lebih dalam.

Diskusi

Berdasarkan temuan empiris pada Tabel 1 dan Gambar 1, penelitian ini mengonfirmasi bahwa *legal barriers* bertindak sebagai penghambat struktural dalam mekanisme desentralisasi pelayanan publik. Hambatan hukum menciptakan pola birokrasi yang waspada dan bersifat defensif. Fenomena tersebut menjelaskan alasan desentralisasi sering kali gagal meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil penelitian secara tepat merespons tujuan utama terkait pengaruh hambatan hukum terhadap efektivitas layanan. Oleh karena itu, aspek hukum memegang peran kunci dalam keberhasilan desentralisasi.

Temuan ini selaras dengan (Rasul et al., 2021) yang menghubungkan variasi kualitas pelayanan desentralisasi dengan ketidakjelasan regulasi daerah. Studi ini juga menguatkan (Cucca & Ranci, 2022) bahwa masalah pelayanan bukan hanya fiskal, tapi juga lemahnya regulasi dan koordinasi pemerintahan. Data empiris konsisten dengan (J. Song et al., 2025) mengenai tumpang tindih kewenangan sebagai sumber ketidakpastian hukum. Berbeda dari kajian tersebut, penelitian ini menjadikan hambatan hukum sebagai mediator utama antara dinamika politik dan efektivitas pelayanan. Dengan demikian, studi ini memperkaya literatur desentralisasi via bukti empiris peran sentral hukum di tengah politik dinamis.

Salah satu temuan yang cukup mengejutkan adalah pengaruh kuat perubahan politik terhadap ketidakpastian hukum. Pergantian kepemimpinan daerah kerap memunculkan kebijakan baru yang belum diatur secara lengkap. Situasi ini menimbulkan konflik antara tuntutan responsivitas politik dan kestabilan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa hambatan hukum tak terpisahkan dari dinamika politik. Penjelasan tersebut memperkaya pemahaman atas kerumitan tata kelola desentralisasi.

Secara teoritis, studi ini mengukuhkan pendekatan hukum administrasi yang melihat hukum sebagai sistem dinamis. Hasilnya menunjukkan bahwa *legal barriers* bersifat fleksibel dan terpengaruh dinamika politik. Secara praktis, temuan ini menjadi landasan bagi pembuat kebijakan guna meningkatkan harmonisasi regulasi pusat-daerah. Implikasi tersebut krusial untuk optimalisasi efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi baru secara teoretis dengan memosisikan hambatan hukum sebagai mediator kunci antara dinamika politik dan efektivitas pelayanan dalam konteks desentralisasi.

Studi ini memiliki keterbatasan yang wajib dipertimbangkan saat menafsirkan hasilnya. Jumlah responden yang terbatas menghambat generalisasi temuan ke konteks yang lebih luas. Data empiris bersifat supletif dan bukan untuk analisis statistik inferensial. Di samping itu, dinamika politik yang dinamis dapat mengganggu kestabilan temuan. Keterbatasan ini tidak merusak validitas analisis hukum, tetapi tetap perlu diperhatikan. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk memperluas cakupan wilayah dan skala responden. Studi komparatif lintas daerah atau lintas negara mampu memperkaya hasil. Riset berikutnya bisa menyusun model kuantitatif guna mengukur pengaruh hambatan hukum

dengan lebih akurat. Pendekatan interdisipliner antara hukum dan ilmu politik patut dieksplorasi. Saran ini membuka ruang bagi pengembangan penelitian ke depan.

IV. KESIMPULAN

Studi ini mengonfirmasi bahwa hambatan hukum menjadi elemen krusial yang secara substansial memengaruhi efektivitas pelayanan publik pada sistem desentralisasi, terutama di tengah dinamika politik yang berubah cepat. Temuan mengungkap bahwa ketidakjelasan regulasi pelaksanaan, tumpang tindih wewenang pusat-daerah, serta fluktuasi kebijakan menimbulkan ketidakpastian hukum yang langsung mempengaruhi perilaku birokrasi dan mutu layanan publik. Dengan begitu, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi serta menganalisis peran *legal barriers* dalam penyelenggaraan pelayanan publik terdesentralisasi telah terpenuhi. Hasil ini menjelaskan alasan desentralisasi kerap gagal meningkatkan kinerja pelayanan sesuai harapan.

Secara teoretis, studi ini menyumbang dengan memosisikan hambatan hukum sebagai mediator kunci antara dinamika politik dan efektivitas pelayanan publik dalam bingkai desentralisasi. Secara praktis, temuan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan guna meningkatkan harmonisasi regulasi serta memperjelas pembagian wewenang lintas tingkat pemerintahan. Penelitian ini terbatas pada jumlah responden dan ruang lingkup wilayah, sehingga generalisasi hasil masih terbatas. Karenanya, riset lanjutan direkomendasikan memperluas cakupan wilayah dan mengadopsi analisis yang lebih menyeluruh.

REFERENSI

- Allen, C., Malekpour, S., & Mintrom, M. (2023). Cross-Scale, Cross-Level and Multi-Actor Governance of Transformations Toward the Sustainable Development Goals: A Review of Common Challenges and Solutions. *Sustainable Development*, 31(3), 1250–1267. <https://doi.org/10.1002/sd.2495>
- Andersson, C., Hallin, A., & Ivory, C. (2022). Unpacking the Digitalisation of Public Services: Configuring Work During Automation in Local Government. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101662. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101662>
- Appermont, N. (2025). ‘A Conceptual Framework on Legal Complexity.’ *Theory and Practice of Legislation*, 13(2), 236–263. <https://doi.org/10.1080/20508840.2025.2515804>
- Asif, A., & Rathore, K. (2021). Behavioral Drivers of Performance in Public-Sector Organizations: A Literature Review. *Sage Open*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.1177/2158244021989283>
- Bah, I., & Dossa, K. F. (2025). Land Governance in French-Speaking Africa: Comparative Analysis of Legal and Institutional Reforms for Sustainable Management of Community Lands. *Land*, 14(2), 276. <https://doi.org/10.3390/land14020276>
- Bondy, A. S., Maggor, E., & Tassinari, A. (2025). Putting Wage Growth Back on the Table: Labour Incorporation, Political Exchange, and Wage-Boosting Policies in Advanced Peripheral Economies. *Competition and Change*, 29(3–4), 437–464. <https://doi.org/10.1177/10245294241226733>

- Cantarelli, P., Belle, N., & Hall, J. L. (2023). Information Use in Public Administration and Policy Decision-Making: A Research Synthesis. *Public Administration Review*, 83(6), 1667–1686. <https://doi.org/10.1111/puar.13735>
- Coban, M. K., & Apaydin, F. (2025). Navigating Financial Cycles: Economic Growth, Bureaucratic Autonomy, and Regulatory Governance in Emerging Markets. *Regulation and Governance*, 19(1), 126–145. <https://doi.org/10.1111/rego.12621>
- Cohen, N. (2023). Public Administration Reform and Political Will in Cases of Political Instability: Insights from the Israeli Experience. *Public Policy and Administration*, 38(4), 405–423. <https://doi.org/10.1177/09520767221076059>
- Cucca, R., & Ranci, C. (2022). Urban Policy in Times of Crisis: The Policy Capacity of European Cities and the Role of Multi-Level Governance. *Urban Affairs Review*, 58(6), 1493–1522. <https://doi.org/10.1177/10780874211041710>
- D'Alessio, I., Quagliari, A., Burrai, J., Pizzo, A., Mari, E., Aitella, U., Lausi, G., Tagliaferri, G., Cordellieri, P., Giannini, A. M., & Cricenti, C. (2024). “Leading through Crisis”: A Systematic Review of Institutional Decision-Makers in Emergency Contexts. *Behavioral Sciences*, 14(6), 481. <https://doi.org/10.3390/bs14060481>
- Durán-Martínez, A., & Pennell, C. (2024). Change from Above or Pressure from Below? The Diffusion of Cannabis Reform in Latin America. *Bulletin of Latin American Research*, 43(5), 347–361. <https://doi.org/10.1111/blar.13580>
- Elayah, M., Almaweri, A., & Alzandani, B. (2025). Navigating post-conflict governance in Yemen: Decentralization, federalism, and the path to stability. *Development Policy Review*, 43(5), e70024. <https://doi.org/10.1111/dpr.70024>
- Faguet, J. P., & Shami, M. (2021). The Incoherence of Institutional Reform: Decentralization as a Structural Solution to Immediate Political Needs. *Studies in Comparative International Development*, 57, 85–112. <https://doi.org/10.1007/s12116-021-09347-4>
- Feky, F. El, El Nemr, N., & Mousa, S. (2023). The Theoretical Impact of Fiscal Decentralisation on National Income Inequality: Does Quality of Governance Matter? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 13(6), 71–84. <https://doi.org/10.32479/ijefi.15118>
- Granqvist, K., Humer, A., & Mäntysalo, R. (2021). Tensions in city-regional spatial planning: the challenge of interpreting layered institutional rules. *Regional Studies*, 55(5), 844–856. <https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1707791>
- Hidayat, A. R., Hospes, O., & Termeer, C. J. A. M. (2025). Why Democratization and Decentralization in Indonesia Have Mixed Results on the Ground: A Systematic Literature Review. *Public Administration and Development*, 45(2), 159–172. <https://doi.org/10.1002/pad.2095>
- Johnsen, Å., Solholm, K., & Tufte, P. A. (2024). Performance Measurement System Design as Link Between Strategy Formulation and Performance Information Use in Public Sector Organizations. *Public Performance & Management Review*, 47(4), 813–848. <https://doi.org/10.1080/15309576.2024.2360158>

- Kleider, H., & Toubeau, S. (2022). Public policy in multi-level systems: A new research agenda for the study of regional-level policy. *Regional and Federal Studies*, 32(3), 277–305. <https://doi.org/10.1080/13597566.2021.2018681>
- Li, Y., Chen, S., & Peng, Y. (2023). In the Shadow of Administrative Decentralization: The Impact of Devolution on Subnational Service Provision. *American Review of Public Administration*, 53(7–8), 280–295. <https://doi.org/10.1177/02750740231185849>
- Maulana, L., Al-farizi, M. R., Meilisa, R., Cahyani, C. A., Kirani, S. B. F., Salamah, N., Zahrani, Q. A., Harianja, H. E., Robbani, M. S., Kusuma, F. A., Sulaksono, T. P., Mentari, A., & Sadewo, P. A. (2026). Desentralisasi yang Berliku: Menelusuri Dinamika, Ketimpangan, dan Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, 4(1), 364–375. <https://doi.org/10.61722/JIPM.V4I1.1908>
- Mendonça, A., Leal Filho, W., & Alves, F. (2023). Public participation and climate change governance: Between political approach and local actors' perspective in two Macaronesian territories. *Frontiers in Environmental Science*, 11, 1094178. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1094178>
- Mladenović, M. N., & Haavisto, N. (2021). Interpretative flexibility and conflicts in the emergence of Mobility as a Service: Finnish public sector actor perspectives. *Case Studies on Transport Policy*, 9(2), 851–859. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2021.04.005>
- Mu, R., & Wang, H. (2022). A systematic literature review of open innovation in the public sector: comparing barriers and governance strategies of digital and non-digital open innovation. *Public Management Review*, 24(4), 489–511. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1838787>
- Nowak, M., Cotella, G., Przemysław', P., & Przemysław'sleszy'nski, P. P. (2021). The Legal, Administrative, and Governance Frameworks of Spatial Policy, Planning, and Land Use: Interdependencies, Barriers, and Directions of Change. *Land*, 10(11), 1119. <https://doi.org/10.3390/land1011119>
- Paranata, A. (2025). A Systematic Literature Review of Anti-corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia. *Public Organization Review*, 25, 1181–1214. <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00847-8>
- Rasul, I., Rogger, D., & Williams, M. J. (2021). Management, Organizational Performance, and Task Clarity: Evidence from Ghana's Civil Service. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 31(2), 259–277. <https://doi.org/10.1093/jopart/muaa034>
- Ruijter, E., Porumbescu, G., Porter, R., & Piotrowski, S. (2023). Social equity in the data era: A systematic literature review of data-driven public service research. *Public Administration Review*, 83(2), 316–332. <https://doi.org/10.1111/puar.13585>
- Salvador, M., & Sancho, D. (2023). Local Governments Facing Turbulence: Robust Governance and Institutional Capacities. *Social Sciences*, 12(8), 462. <https://doi.org/10.3390/socsci12080462>
- Schoderer, M., Karthe, D., Dombrowsky, I., & Dell'Angelo, J. (2021). Hydro-social dynamics of miningscapes: Obstacles to implementing water protection legislation in Mongolia. *Journal of Environmental Management*, 292, 112767. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112767>

- Selten, F., & Klievink, B. (2024). Organizing public sector AI adoption: Navigating between separation and integration. *Government Information Quarterly*, 41(1), 101885. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101885>
- Sibiya, N. P., Das, D. K., Vogel, C., Mazinyo, S. P., Zhou, L., Kalumba, M. A., Sithole, M., Adom, R. K., & Simatele, M. D. (2023). Overcoming Bureaucratic Resistance: An Analysis of Barriers to Climate Change Adaptation in South Africa. *Climate*, 11(7), 145. <https://doi.org/10.3390/cli11070145>
- Song, J., Sun, X., & Gao, C. (2025). Do public services affect economic growth? Evidence from China under the fiscal decentralization perspective. *International Review of Economics & Finance*, 102, 104378. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104378>
- Song, W., & Zhao, K. (2024). Navigating the innovation policy dilemma: How subnational governments balance expenditure competition pressures and long-term innovation goals. *Heliyon*, 10(15), e34787. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34787>
- Tan, E., Mahula, S., & Crompvoets, J. (2022). Blockchain governance in the public sector: A conceptual framework for public management. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101625. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101625>
- Wadipalapa, R. P., Katharina, R., Nainggolan, P. P., Aminah, S., Apriani, T., Ma'rifah, D., & Anisah, A. L. (2024). An Ambitious ArtificialIntelligence Policy in a Decentralised GovernanceSystem: Evidence FromIndonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 43(1), 65–93. <https://doi.org/10.1177/18681034231226393>
- Zarychta, A., Benedum, M. E., Sanchez, E., & Andersson, K. P. (2023). Decentralization and Corruption in Public Service Delivery: Local Institutional Arrangements That Can Help Reduce Governance Risks. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(2), 238–254. <https://doi.org/10.1093/jopart/muad022>